



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2020PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di -----, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat di -----, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0242/Pdt.G/2020/PA.Una tertanggal 14 Juli 2020 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal -----;

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di ---- selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di ----- sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Anak pertama, lahir tanggal, -----;
- Anak kedua lahir tanggal ----;

4. Bahwa anak-anak yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa kurang lebih sejak (tanggal, 20 bulan, Januari tahun 2020) kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon selalu berlaku kasar terhadap Pemohon;
- Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;

6. Bahwa setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama. Sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya ----- dan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tuanya di -----;

7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada *tanggal 23 Maret 2020* dimana ketika Pemohon sedang baring-bering bersama anaknya kemudian Termohon melukai kaki Pemohon dengan pisau yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena Pemohon merupakan warga tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0242/Pdt.G/2020/PA.Una., tanggal ---- dan relaas dengan nomor yang sama tanggal ----, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) -----, bukti surat tersebut telah diberi

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor ----- tertanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh -----, lalu oleh Ketua lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tempat tinggal di -----, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Desember 2013 di -----;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan selanjutnya pindah di kediaman bersama pada wilayah yang sama;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal bulan Januari 2020 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon bersikap kasar dan selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa puncaknya sekitar bulan Maret 2020, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 4 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Saksi 2, umur ahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat tinggal di D---, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu 1 kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon adalah suami istri, menikah bulan Desember 2013;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon bersikap kasar dan selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينّة

“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan-alasan sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon bersikap kasar dan selalu cemburu buta terhadap Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan Maret 2020 yang kemudian mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 6 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa P .1 s.d. P.2. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P.1. dan P.2.) maupun alat bukti 2 (dua) orang saksi, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan saksi sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1.) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2013. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai ***Legitima Persona Standi in Judicio***;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2.) berupa Surat Keterangan Tidak Mampu adalah akta otentik yang isinya menerangkan yang pada pokoknya Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan bermaksud mohon berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2020, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon bersikap kasar dan selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan *madarat* yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II: 248 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَا ضِي التَّفْرِيقِ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا إِضْرَارًا
أَلْ يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَا لَهْمَا وَعَجْزَ الْقَا ضِي عَنْ أَلْ صَالِحَ بَيْنَهُمَا
طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Termohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 0242/Pdt.G/2020/PA.Una tertanggal 28 Juli 2020 Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Biaya Proses	: Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,-

Put. No. 0242/Pdt.G/2020/PA.Una, hal. 11 dari 11 hal